



**PENETAPAN**  
**Nomor 143/Pdt.P/2022/PA.Brb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Fahriani Bin Taberi, NIK 6307081203820002, tempat dan tanggal lahir Awang, 12 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Tukang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Awang, RT 005, RW 003, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Pemohon I;

Zaleha Binti Abdul Wahab, NIK 6307066702860001, tempat dan tanggal lahir Babai, 27 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Babai, RT 001, RW 001, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Pemohon II;

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di

*Halaman 1 dari 23 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PA.Brb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 143/Pdt.P/2022/PA.Brb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Pemohon :

Nama Halimatus Sa'diah binti Fahriani, Tempat tanggal lahir Babai, 26 Mei 2004/umur 18 tahun 1 bulan, NIK 6307066605040001, agama Islam pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Ikut Orang Tua, tempat kediaman di Desa Babai, RT 001, RW 001, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

dengan calon suaminya :

Nama Syamsudinor bin Syahripudin, Tempat Tanggal lahir Mahang Sungai Hanyar, 15 Nopember 2001/umur 20 tahun, NIK 6307051511010002, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Terakhir SLTA, tempat kediaman di Desa Mahang Sungai Hanyar, RT 001, RW 001, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai penolakan KUA Kecamatan Barabai berdasarkan Surat Nomor : B.308/Kua.17.06.01/PW.01/06/2022 tanggal 22 Juni 2022. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan/bertunangan selama 1 tahun 6 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami

Halaman 2 dari 23 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan tetap perharinya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa yang bernama Halimatus Sa'diah adalah anak kandung Pemohon I bapak Fahriani bin Taberi (ayah kandung) dan Pemohon II ibu Zaleha binti Abdul Wahab (ibu kandung). Pada saat ini kedua orang tua Halimatus Sa'diah sudah bercerai dan masing-masing sudah mempunyai keluarga baru;
7. Bahwa berdasarkan dari Hasil Pemeriksaan Psikologis Konseling Perkawinan dari Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 25/PUSPAGA-PPPA-HST/2022 tanggal 23 Juni 2022;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Halimatus Sa'diah binti Fahriani untuk menikah dengan calon suaminya bernama Syamsudinor bin Syahripudin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan, kecuali pada persidangan dengan agenda pembacaan Penetapan para Pemohon tidak hadir meskipun telah diberitahukan secara sah;

Bahwa pada hari persidangan Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Halaman 3 dari 23 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PA.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak-anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti kemungkinan berhentinya pendidikan yang sedang dijalani oleh anak atau tidak selesainya anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Halimatus Sa'diah dengan calon suaminya yang bernama Syamsudinor;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 1 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 20 tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon tanpa ada paksaan dan benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran bahkan telah bertunangan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan telah lulus SLTA, dan calon suaminya berstatus jejaka telah lulus SLTA;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai

*Halaman 4 dari 23 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PA.Brb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedagang yang besaran penghasilannya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap hari;

- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa jika tidak segera dinikahkan, Para Pemohon sangat khawatir Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya akan menjadi pergunjingan masyarakat dan menjadi aib seluruh keluarga serta aib yang selamanya akan disematkan pada anak Para Pemohon;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, dan atau hubungan semenda, dan atau hubungan sesusuan yang menjadi larangan perkawinan antara keduanya, serta tidak ada yang keberatan apabila keduanya menikah;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, Hakim meminta keterangan anak Para Pemohon yang bernama Halimatus Sa'diah sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 18 tahun 1 bulan, berstatus perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suami bernama Syamsudinor yang berstatus jejaka;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, dan atau hubungan semenda, dan atau hubungan sesusuan yang menjadi larangan perkawinan antara keduanya, serta tidak ada yang keberatan apabila anak para Pemohon menikah dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran bahkan telah bertunangan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon lulus SLTA, dan calon suami anak para Pemohon lulusan SLTA;

Halaman 5 dari 23 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap hari;
- Bahwa orang tua anak Para Pemohon (Para Pemohon) dan orang tua calon suami juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Syamsudinor di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Calon Suami berumur 20 tahun, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon yang masih berstatus gadis;
- Bahwa Calon Suami dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun, serta tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran bahkan telah bertunangan;
- Bahwa Calon Suami telah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami berpendidikan terakhir SLTA, sedangkan anak Para Pemohon lulus SLTA;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa Calon Suami siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap hari;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;

Halaman 6 dari 23 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami anak para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Syamsudinor akan menikah dengan anak para Pemohon yang bernama Halimatus Sa'diah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah berusia 20 tahun, sedangkan anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran bahkan telah bertunangan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa Calon Suami berpendidikan terakhir SLTA, sedangkan anak Para Pemohon lulus SLTA;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak para Pemohon dan telah bekerja sebagai Pedagang yang besaran gajinya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap hari;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon dan para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;

Halaman 7 dari 23 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PA.Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Fahriani dengan NIK 6307081203820002, tertanggal 28 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Zaleha dengan NIK 6307066702860001, tertanggal 01 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fahriani Nomor 6307080306120003 tertanggal 04 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yarni Nomor 6307060602080073 tertanggal 22-06-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Halimatus Sa'diah (calon isteri) Nomor 477/640/002/DKT/10/U/2004 tanggal 20 Mei 2022, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor 421/851/SMAN4

*Halaman 8 dari 23 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PA.Brb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brb/Disdikbud/2022 atas nama Halimatus Sa'diah (anak Para Pemohon) tanggal 05 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA 4 Barabai, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syahrudin Nomor 6307052801080011 tertanggal 16 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Syamsudinor (calon suami) Nomor 6307-LT-25122016-0112 tanggal 5 Juli 2022, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas nama Syamsudinor yang yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA 4 Barabai tanggal 02 Mei 2022, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor B.308/KUA.17.06.03/PW.01/06/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;
11. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Konseling Perkawinan Nomor 25/PUPSAGA-PPA-HST/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11;

Halaman 9 dari 23 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi:

Saksi I, Gazali Rahman bin Masrani umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Awang RT 001 RW 001 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama Halimatus Sa'diah karena belum cukup umur untuk kawin;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada larangan perkawinan, dan Anak Para Pemohon tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain, serta tidak ada yang keberatan apabila segera dinikahkan;
- Bahwa Anak Para Pemohon memang berpacaran dengan Calon Suami Anak Para Pemohon bahkan sudah bertunangan, hal ini Saksi ketahui karena sering melihat mereka berdua;
- Bahwa pihak keluarga Calon Suami Anak Para Pemohon sudah melamar Anak Para Pemohon dan sudah disetujui keluarga besar Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 1 bulan, namun sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga serta bisa bersosialisasi di lingkungannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pemaksaan dalam rencana perkawinan Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon berusia 20 tahun, sudah bekerja sebagai Pedagang, dan sudah memiliki penghasilan sekurang-kurangnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap hari;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus gadis lulus SLTA tidak dalam keadaan hamil, sedangkan calon suami Anak Para Pemohon berstatus jejaka Lulus SLTA;

Halaman 10 dari 23 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada penolakan dari pihak ketiga maupun masyarakat di lingkungan Saksi terkait rencana pernikahan tersebut;

Saksi II, Sahrizat binti Lasman umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Babai RT 001 RW 001 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama Halimatus Sa'diah karena belum cukup umur untuk kawin;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada larangan perkawinan, dan Anak Para Pemohon tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain, serta tidak ada yang keberatan apabila segera dinikahkan;
- Bahwa Anak Para Pemohon memang berpacaran dengan Calon Suami Anak Para Pemohon bahkan sudah bertunangan, hal ini Saksi ketahui karena sering melihat mereka berdua;
- Bahwa pihak keluarga Calon Suami Anak Para Pemohon sudah melamar Anak Para Pemohon dan sudah disetujui keluarga besar Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 1 bulan, namun sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga serta bisa bersosialisasi di lingkungannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pemaksaan dalam rencana perkawinan Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon berusia 20 tahun, sudah bekerja sebagai Pedagang, dan sudah memiliki penghasilan sekurang-kurangnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap hari;

Halaman 11 dari 23 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus gadis lulus SLTA tidak dalam keadaan hamil, sedangkan calon suami Anak Para Pemohon berstatus jejak Lulus SLTA;
- Bahwa tidak ada penolakan dari pihak ketiga maupun masyarakat di lingkungan Saksi terkait rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin bagi Anak Para Pemohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Barabai berwenang secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan telah menghadirkan Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan orang tua Calon Suami. Dengan demikian hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan orang tua Calon Suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak terkait masalah pendidikan, kesehatan, kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan adanya potensi perselisihan dan kekearasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon disarankan menunda

Halaman 12 dari 23 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pernikahan hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya. Dengan demikian upaya penasihatn tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan orang tua calon suami Anak Para Pemohon, hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif serta guna memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orangtua calon suami anak Para Pemohon pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan para Pemohon telah diperiksa dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan asli surat, serta telah dinazegelen sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 dan 1870 *Burgerlijk Wetboek* jo. Pasal 285 dan 301 serta Pasal 284 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.). Hakim berpendapat alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, dan P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum

Halaman 13 dari 23 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Barabai yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang membuktikan bahwa Pemohon I senyatanya telah memiliki istri yang bernama Rahmawati, hal tersebut membuktikan Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yarni, yang membuktikan bahwa Yarni adalah suami Pemohon II saat ini, hal tersebut membuktikan Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 dan P.6 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon dan Fotokopi Ijazah atas nama anak para Pemohon, yang membuktikan bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 26 Mei 2004 yang saat ini berusia 18 tahun 1 bulan dan telah lulus SLTA;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7, P.8 dan P.9 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua calon suami anak para Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon dan fotokopi Ijazah atas nama calon suami anak para Pemohon yang membuktikan calon suami anak para Pemohon lahir pada 15 Nopember 2001 yang saat ini berusia 20 tahun dan telah menyelesaikan sekolah pada tingkat SLTA;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Barabai, membuktikan bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon dengan Calon Suami anak para Pemohon, ditolak oleh pejabat tersebut dengan alasan Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis Konseling Perkawinan oleh Konselor Puspaga Hulu Sungai Tengah, membuktikan bahwa anak para Pemohon telah dilakukan konseling perkawinan oleh psikolog dan belum direkomendasikan;

Menimbang, bahwa adapun saksi yang diajukan Para Pemohon bukanlah orang yang tidak diperbolehkan menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg., telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah

Halaman 14 dari 23 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan sebagaimana ketentuan pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon tersebut telah menerangkan beberapa hal terkait dalil permohonan Para Pemohon, yang ternyata bersesuaian dengan permohonan Para Pemohon serta keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orangtua calon suami anak Para Pemohon, serta bersesuaian pula dengan bukti-bukti tertulis Para Pemohon, dan ternyata keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan saksi sendiri, sehingga terhadap keterangan tersebut Hakim menilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana ditentukan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu para Pemohon adalah pasangan suami istri yang memiliki anak yang bernama Halimatus Sa'diah, namun saat ini para Pemohon telah resmi bercerai;
2. Bahwa Halimatus Sa'diah akan dinikahkan dengan Calon Suami bernama Syamsudinor, namun anak para Pemohon baru berusia 18 tahun 1 bulan, sedangkan Calon Suami sudah berusia 20 tahun;
3. Bahwa keduanya sudah berpacaran dan bahkan telah bertunangan;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis telah lulus tingkat SLTA, dan saat ini dalam keadaan sehat, sedangkan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka dan lulus tingkat SLTA;
5. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
6. Bahwa di depan persidangan anak Para Pemohon dan calon suaminya menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena anak Para Pemohon telah siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, dan

Halaman 15 dari 23 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan lebih kurang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap hari;

7. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun, dan tidak ada pula yang keberatan atas pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon;
8. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
9. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun 1 bulan, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari

Halaman 16 dari 23 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama setelah terbukti adanya alasan yang sangat mendesak, dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai aspek sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam, batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, namun lebih ditujukan untuk mempersiapkan kematangan fisik dan psikis calon mempelai, sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya jika dihubungkan dengan aspek sosial dan budaya masyarakat;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa orang tua kedua pihak yang akan melangsungkan perkawinan menunjukkan keseriusan dan

Halaman 17 dari 23 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesangguppannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, maka dengan demikian hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 20 tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap hari;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali, dan sangat potensial melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma agama dan norma sosial, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,

Halaman 18 dari 23 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, meskipun telah dilaksanakan konseling belum direkomendasikan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 b Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin ditentukan bahwa Hakim dalam Penetapan harus mempertimbangkan Konvensi atau perjanjian internasional yang berkaitan dengan hak anak;

Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hak Anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) yang juga telah diadopsi melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatur 4 prinsip dasar perlindungan anak yaitu Non diskriminasi, Kepentingan yang terbaik bagi anak, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan Penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam konteks pemeriksaan perkara ini, Hakim telah mempertimbangkan setiap prinsip tersebut, terutama yang berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dengan memastikan bahwa alasan melakukan nikah di bawah umur bukanlah karena paksaan dan atau adanya indikasi upaya transaksional yang mengancam hak anak untuk berpendapat dan menentukan sikapnya secara wajar;

Menimbang, bahwa apabila seseorang telah mampu dari segi mental maupun finansial untuk menikah maka menyegerakan menikah adalah lebih baik karena dapat menyalurkan syahwatnya secara tepat dan benar, hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wa Sallam yang berbunyi;

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر  
وأحصن للفرج  
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء(رواه البخاري)

Halaman 19 dari 23 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya.

Menimbang, bahwa Hakim menemukan dua hal kemadhorotan. Pertama dengan dinikahkannya anak Para Pemohon yang masih dibawah umur merupakan kemudhorotan bagi yang bersangkutan karena secara psikologis anak di bawah umur dinilai belum siap melaksanakan pernikahan. Kedua, terkait fakta anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki hubungan yang sangat erat, hal tersebut menimbulkan kemudhorotan bagi anak para Pemohon dan keluarganya, karena apabila tidak segera dinikahkan akan timbul aib yang lebih besar bagi keluarga besar Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan analisis tersebut di atas dimana terdapat dua kemadhortan yang tampak dalam perkara ini, maka Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah fikih yang diambil alih oleh Hakim sebagai kontsruksi metodologis pendapat hakim yang berbunyi sebagai berikut:

إذا تعارض المفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya;

Menimbang, terkait kemudhorotan di atas, Hakim menilai bahwa kemudhorotan akibat tidak dinikahkannya anak Para Pemohon dengan segera, merupakan kemudhorotan yang lebih besar dibanding kemudhorotan menikahkan anak dibawah umur, sehingga yang harus ditanggulangi dari dua kemudhorotan itu adalah kemudhorotan apabila anak tersebut tidak dinikahkan;

Menimbang, bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suami anak Para Pemohon, maka dikhawatirkan akan lebih mendatangkan dosa yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak serta kemadhorotan bagi keduanya baik didunia maupun akhirat, dan hal demikian

Halaman 20 dari 23 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PA.Brb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dicegah, hal ini sejalan dengan dalil syar'i dalam *Kitab Al-Asbah Wan Nazair* halaman 62, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 Para Pemohon meminta pada Ketua Pengadilan c.q Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonannya, maka berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, yang kemudian dipertimbangkan sebagaimana pada uraian terdahulu, maka Hakim menyimpulkan dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 2 Para Pemohon meminta agar diberikan dispensasi kawin pada anak Para Pemohon yang Halimatus Sa'diah untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Syamsudinor, maka berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut, Hakim berpendapat dapat mengabulkan petitum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 21 dari 23 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Halimatus Sa'diah binti Fahriani untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Syamsudinor bin Syahripudin;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1443 Hijriah, oleh Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Nur Hilaliah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

**Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Nur Hilaliah, S.Ag**

Halaman 22 dari 23 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PA.Brb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,0
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 295.000,00

(dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 23 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PA.Brb